



**BUPATIGARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

**BAB II****ARAH KEBIJAKAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 2**

Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## **Bagian Kedua**

### **Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

#### **Pasal 3**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

## **Bagian Ketiga**

### **Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

#### **Pasal 4**

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;



- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan ampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### **Pasal 5**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta koordinasi pengurangan dan penanganan sampah sesuai arahan kebijakan, strategidan target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap program dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga harus diselaraskan dan/atau sesuai dengan Jaktrasda.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pemantauan**

#### **Pasal 8**

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan atas:

- a. penyelenggaraan Jaktrasda; dan
- b. pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan Jaktrasda dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.



- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berdampak pada Jaktrasta.
- (2) Informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Perangkat daerah terkait.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait yang memiliki program dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan Jaktrasta berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Laporan Jaktrasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi, yang dilakukan melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (4) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. dasar perbaikan Jaktrasta; dan
  - b. laporan pelaksanaan Jaktrasta.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan pelaksanaan Jaktrastda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan Jaktrastda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Jaktrastda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan laporan Jaktrastda kepada Gubernur Jawa Barat.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 - 6 - 2019  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 14 - 6 - 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**DENISUHERLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019 NOMOR 26**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 26 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN**  
**SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH**  
**SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**A. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35	459.950,48	467.468,38
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Garut (Ton/Tahun)	84.863,25	94.861,98	105.165,37	115.781,48	122.192,91	128.786,13	140.240,52

**B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35	459.950,48	467.468,38
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	339.453,00	323.393,19	324.259,88	325.078,77	325.847,77	326.564,84	327.227,87

**BUPATI GARUT,**

**RUDY GUNAWAN**



**B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35	459.950,48	467.468,38
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	339.453,00	323.393,10	324.259,88	325.078,77	325.847,77	326.564,84	327.227,87

**BUPATI GARUT,**



**RUDY GUNAWAN**

**B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35	459.950,48	467.468,38
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	339.453,00	323.393,10	324.259,88	325.078,77	325.847,77	326.564,84	327.227,87

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN**  
**SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS**  
**SAMPAH RUMAH TANGGA**

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GARUT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**  
**DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Rungga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban Dunia Usaha untuk Pemanfaatan Produk Hasil Bank Sampah dan TPS 3R  2) Penyusunan Petunjuk Teknis Kawasan Bebas Sampah  3) Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Sumber bagi Pengelola Kawasan Permukiman, Komersial, Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Lainnya.	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag ES&DM
				dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
				dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperkim dan Disperindag ES&DM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4) Penyusunan pembiasaan kegiatan retribusi Bank Sampah dan TPS3R	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1		
		b. Penguatan dan koordinasi kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyusunan kerja sama dalam hal penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPR, DPRD Prov, DPRD Kab, Bappeda Dinas PUPR, Disperindag E-SDM
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pembangunan Sar'bah Rumah Tangga dan Sejenis Sar'bah Rumah Tangga	1) komitmen realisasi Sekolah Adiwiyata 2) pembinaan sekolah non adiwiyata 3) komitmen realisasi Eco Village 4) komitmen realisasi proklam 5) komitmen realisasi eco office	lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				Lokasi	30	30	30	30	30	30	30	DLH, Disdik	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				lokasi	74	83	92	102	107	113	123	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				lokasi	233	260	288	317	335	353	384	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				Lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6) komitmen realisasi eco pesantren	Lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
			7) komitmen realisasi Eco Campus	Lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
			8) Perbup/Surat Edaran pembatasan kantong plastik	Lokasi	63	71	78	86	91	96	105	DLH	DPR, KemenLH, DPRD Prov, DPRD Kab
			9) fasilitas sarana dan prasarana kawasan bebas sampah	Lokasi	35	50	55	65	70	70	74	DLH	Dinas PUPR, Disperkim, Dinkes
			10) fasilitas pembuatan lubang biopori	Titik	2325	2599	2881	3172	3348	3528	3842	DLH	Dinas PUPR, Disperkim, Dinkes
			11) penyediaan bank sampah dan sarana pendukungnya	Lokasi	35	39	43	48	50	53	58	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab
			12) sosialisasi dan bintek operasional TPS3R	Lokasi	35	39	43	48	50	53	58	DLH	
			13) supervisi pengelolaan sampah ke para pengumpul/lapak	Lokasi	7	8	9	10	11	11	12	DLH	Disperindag ESDM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga Sejenis Rumah Tangga	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Sampah, meliputi: 1) peningkatan kualifikasi SDM PNS struktural dan non struktural dalam kegiatan pengurangan sampah 2) peningkatan kapasitas SDM operasional dan non operasional melalui pelatihan, sertifikasi dan diseminasi	kali	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen LH, Kemen PUPR
		e. pembentukan sistem informasi	1) menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi tingkat pengurangan sampah 2) pengukuran tingkat pengurangan di setiap wilayah pelayanan 3) pembentukan Grup Komunikasi (WA Group) antar kelompok Bank Sampah/TPS 3R	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen LH, Kemen PUPR
		f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi informasi, dan edukasi	1) pembentukan Lembaga Pengelola TPS3R, melalui: a) penyusunan petunjuk teknis lembaga pengelola TPS 3R	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen PUPR



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<p>b) fasilitasi pembentukan lembaga pengelola TPS3R oleh Pemerintah</p> <p>2) penguatan manajemen dan operasionalisasi lembaga pengelola TPS3R</p> <p>pembinaan kinerja lembaga pengelola TPS3R</p> <p>3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah</p> <p>a) sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat umum</p> <p>b) sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola TPS3R (KSM3R) di masyarakat</p> <p>c) sosialisasi dan pendampingan kepada Institusi Pendidikan</p> <p>(1) sosialisasi dan pendampingan kepada komunitas sekolah melalui program Sekolah Adiwiyata</p>	<p>kali/tahun</p> <p>kali/tahun</p> <p>kali/tahun</p> <p>kali/tahun</p> <p>kali/tahun</p> <p>kali/tahun</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemen PUJPR
					1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen PUJPR
					2	2	2	2	2	2	2	DLH	Kemen PUJPR
					2	2	2	2	2	2	2	DLH	Disdik, DLH Provinsi, Kemen LHK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<p>(2) sosialisasi dan pendampingan kepada komunitas kampus melalui <i>eco-campus</i></p> <p>d) sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat berbasis keagamaan</p> <p>program mesjid bersih dan eco pesantren bekerjasama dengan SKPD Keagamaan dan MUI</p> <p>e) pemberian penghargaan terhadap kegiatan terkait pengurangan sampah berbasis kinerja Rdi lindungan RI/WW atakul keluarga, sekolah, kampus, kantor, mesjid, pesantren</p> <p>mengadakan lomba kebersihan dan pengurangan sampah setiap tahun</p>	<p>Kali/tahun</p> <p>kali/tahun</p> <p>kali/kec</p>	2	2	2	2	2	2	2	2	DISDIK, DLH Previsi, Kemen LHK
					1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bagian Kesra, Kemenag, MUI
					1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPMPD, Disdik







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2) penyusunan dan sosialisasi SOP pemilahan di kawasan komersial	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			3) penyusunan SOP pengangkutan dari setiap sumber sampah	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			4) penyusunan SOP pemilahan untuk seluruh aktifitas kota	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			5) penyusunan peraturan terkait tata cara pengelolaan sampah di tempat dan fasilitas umum, pasar, satuan rumah susun, sungai, taman kota	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			6) penyusunan peraturan terkait standar pelayanan minimal lokal	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			7) penyusunan peraturan darurat sistem pengelolaan sampah	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
		b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) koordinasi untuk menghasilkan keputusan bersama tentang anggaran penangan sampah	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Pemprov, Kemen LHK, Kemen PUPR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			2) Koordinasi operasional TPPAS Legok Nangka	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2	DLH, DLH dan Disperkim Provinsi		
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganannya			1) pengembangan Prasarana dan Sarana Pengumpulan/Pewadahan Sampah, meliputi:	unit/tahun	659	628	630	631	633	634	635	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov, Kab, Bappenas, Bappeda	
			(a) pengadaan sampah motor untuk pengumpulan sampah di seluruh wilayah pelayanan	unit/tahun										
			(b) pengadaan kontainer TPS untuk pengumpulan/pewadahan sampah dari kawasan permukiman dan pasar	unit/tahun	330	314	315	316	316	317	318	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov, Kab, Bappenas, Bappeda	
			2) pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah, meliputi:											
			(a) pengadaan dump truck untuk pengangkutan sampah permukiman, institusi, komersial, sepuan jalan dan taman	unit/tahun	26	25	25	25	25	25	25	25	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov, Kab, Bappenas, Bappeda



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(b) pengadaan <i>armroll truck</i> untuk pengangkutan sampah dari permukiman dan pasar	unit/tahun	165	157	157	158	158	159	159	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov, Kab, Bappenas, Bappeda
			(c) persiapan sarana pengangkutan ke TPA regional									DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov/ Kab, Bappenas, Bappeda
			3) pengembangan prasarana dan sarana pengolahan sampah, meliputi:										
			(a) pembangunan TPS3R kelurahan baru di seluruh wilayah pelayanan beserta dengan mesin dan peralatan pengolahan sampah	unit/tahun	80	76	76	76	76	76	77	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov/ Kab, Bappenas, Bappeda
			(b) pembangunan pusat daur ulang sampah skala Kecamatan	unit/tahun	38	36	36	36	36	36	36	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov/ Kab, Bappenas, Bappeda
			(c) pembangunan rumah kompos di pusat perdagangan (Pasar)	unit/tahun	80	76	76	76	76	76	77	DLH, Kemen PUPR, KLH	DPR, DPRD Prov/ Kab, Bappenas, Bappeda
			4) pengembangan prasarana dan sarana pemrosesan akhir sampah										
			(a) review DED TPA Pasir Bajing	dok								Kemen PUPR	
			(b) revitalisasi TPA Pasir Bajing menjadi TPST	lokasi	1							Kemen PUPR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5) persiapan pembangunan TPA dan TPST di setiap wilayah pelayanan										
			(a) identifikasi lahan untuk lokasi TPST	lokasi								DLH, PUPR	
			(b) penetapan lahan TPA dan TPST	lokasi	3							DLH, PUPR	
			(c) pembebasan lahan	lokasi	3							DLH, PUPR	
			(d) penyusunan DED TPA dan TPST	dokumen		3						DLH, PUPR	Kemen PUPR
			(e) pelaksanaan konstruksi	lokasi			3					Kemen PUPR	
			(f) pengadaan sarana pendukung operasional TPA dan TPST	paket			3					Kemen PUPR	
			1) penyusunan optimasi sistem pengangkutan sampah dengan keberadaan TPA Regional Legok Nangka dan TPST Wilayah	dokumen		1						Kemen PUPR	
			2) penyusunan peraturan terkait kelembagaan										
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(a) pengesahan Perbup Pembentukan UPTD	Dok			1					Bag Hukum, Bag Organisasi	DLH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		e. pembentukan sistem informasi	<p>1) pengembangan informasi dan monitoring sampah (sistem pengelolaan <i>online</i>)</p> <p>2) pengembangan sistem pengelolaan tingkat aksesibilitas tinggi bagi masyarakat</p> <p>(a) pengembangan aplikasi database <i>online</i> dan <i>offline</i> terkait kegiatan pengelolaan sampah formal dan informal</p> <p>(b) pengembangan modul sosialisasi terkait pengelolaan sampah di internet, media sosial, dan media elektronik lainnya</p> <p>(c) pemetaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh stakeholder terutama pengelola usaha dan produsen</p> <p>(d) pengembangan MOU penyusunan pelaku usaha komersil, retail dan industri terkait pengelolaan sampah</p>	kali	1							DLH, Diskominfo	
				kali		1						DLH, Diskominfo	
				kali			1					DLH, Diskominfo	
				kali				1				DLH	Disperindag ESDM
				kali					1			DLH	Disperindag ESDM, DPMP





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(c) peletangan pengadaan badan usaha pembangunan TPST (dokumen PQ, dokumen lelang, panitia lelang, <i>on the spot</i> )	kali	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			2) pengembangan dan kemitraan pengelolaan sampah dengan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sampah										
			(a) evaluasi pembiayaan operasional TPS 3 R	kali					1			DLH	Kemen PUPR
			(b) pembiayaan pengolahan sampah TPS 3R kepada masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
		h. penguatan penegakan hukum	1) rekrutment dan pelatihan tenaga pengawasan disiplin kelola sampah	kali	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DLH Prov
			2) operasionalisasi pengawasan disiplin kelola sampah	sepanjang tahun								DLH, SATPOL PP	
			3) evaluasi mekanisme penegakan hukum dan peraturan	kali	1	1	1	1	1	1	1	DLH, SATPOL PP	
		i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	penyusunan peraturan terkait pengelolaan sampah oleh pihak ketiga dan tata cara memperoleh izin tersebut	dok				1				DLH, Kementerian LHK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) pengurangan sampah yang tidak bisa didaur ulang peningkatan unit operasi pemrosesan sampah residu di TPST 2) pengembangan operasional sistem penanganan sampah residu di TPA untuk setiap wilayah pelayanan 3) penyusunan studi kelayakan teknologi dan pengembangan sistem penanganan sampah residu. 4) pengembangan sistem penanganan sampah B3 rumah tangga yang masuk dalam timbulan sampah dengan mengedepankan konsep pengintegrasian sektor informal 5) penyusunan studi pengurangan sampah toxisik (beracun berbahaya) dari sampah rumah tangga. 6) pengadaan kerjasama dengan pihak institusi pendidikan untuk penelitian dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah	kali kali dok kali dok kali/kec			1 1 1 1 1 1					DLH DLH DLH, Kementerian LHK DLH, KLHK DLH, KLHK DLH, Disdik	Dinas PUPR Kemen LHJK, Kemen PUPR DLH Prov DLH Prov DLH Prov DLH Prov



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan Peraturan terkait Dampak Negatif Seluruh Pengelolaan Sampah 2) Penyusunan Peraturan terkait Insentif Disinsentif Pengolahan Sampah yang Berdampak pada Pengurangan Sampah	dok  dok			1  1					DLH, Bagian Hukum  DLH, Bagian Hukum	DLH Prov  DLH Prov

BUPATI GARUT

RUDY GUNAWAN



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan Peraturan terkait Dampak Negatif Seluruh Pengelolaan Sampah 2) Penyusunan Peraturan terkait Insentif Disinsentif Pengolahan Sampah yang Berdampak pada Pengurangan Sampah	dok  dok			1  1					DLH, Bagian Hukum  DLH, Bagian Hukum	DLH Prov  DLH Prov

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**



**Pasal 12**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan pelaksanaan Jaktrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan Jaktrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Jaktrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan laporan Jaktrada kepada Gubernur Jawa Barat.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal  
**BUPATI GARUT,**

  
**RUDY GUNAWAN**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**DENI SUHERLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019 NOMOR**